



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icddiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420/ 1169 /D.1/ IX /2014
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR 2 MUKOMUKO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Membaca** : a. Surat permohonan **PAUD ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR 2 Jl.Kuku Besi suka rame Desa Pasar Sebelah Kec.Kota Mukomuko** Kabupaten Mukomuko Permohonan No : 420/013/D.6/PAUD IT-AK2/PS/MM/IX/2014 Dengan Akta Notaris Nomor 2 Tanggal 9 April 2014
- Menimbang** : b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. SK Bupati Nomor : 01 Tahun 2003 tentang susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
8. Peraturan Menti Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Tentang petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan **PAUD ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR 2 Jl.Kuku Besi suka rame Desa Pasar Sebelah Kec.Kota Mukomuko** Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan:Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :061/U/2002 pemberian izin pada tersebut pada diktum pertama di cabut.

Tembusan Yth:

1. Bupati Kab.Mukomuko
2. Ketua DPRD Kab.Mukomuko
3. Diknas Propinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 18 September 2014





PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl.Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kode Pos 38365 Mukomuko
Email : ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR 2** **Nomor : 429 / 1169 / D.I / IX / 2014**

Dasar : a. **Permohonan Tertulis PAUD ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR 2**
Nomor : 420/013/D.6/PAUD IT-AK2/PS/MM/IX/2014
b. **Notaris Pendirian**
No 2 Tanggal 9 April 2013

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : **PAUD ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR 2**
Alamat : **Jl.Kuku Besi Suka Rame Desa Pasar Sebelah Kec.Kota Mukomuko**
Kabupaten Mukomuko.
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Layanan :
- **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- **Kelompok Bermain (KB)**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Pemimpin : **NURHANDAYANI,S.Kom**

Berlaku Mulai dari tanggal 18 September 2014 sampai 18 September 2016
Demikian untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Di tetapkan di : **Mukomuko**
Pada Tanggal : **18 September 2014**

